

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam memberikan saran terhadap pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dilaksanakan pada saat sidang TPP dan diberikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Saran dalam berbentuk lisan disampaikan langsung pada saat sidang TPP dalam bentuk nasehat dan ajakan pada semua Warga Binaan agar mengikuti pembinaan dengan baik selama menjalani masa pidananya untuk bisa mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan mendapatkan hak-haknya dalam program integrasi.
2. Pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam memberikan penilaian terhadap pembinaan di LAPAS digunakan untuk menilai perorangan dari Warga Binaan apakah bisa atau tidak mendapatkan pembinaan selanjutnya dan mendapatkan rekomendasi program integrasi Penilaian dari TPP ini berbeda tergantung dari bidang masing-masing anggota TPP dan hal ini akan disampaikan dan dibahas pada sidang TPP, penilaian dari anggota TPP ini sangat mempengaruhi pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan, apabila Warga Binaan ingin mendapatkan hak-haknya dan keperluan selama di dalam Lembaga Pemasarakatan maka harus bertingkah laku baik dan tidak melanggar aturan yang diterapkan, karena penilaian dari

TPP berlangsung setiap waktu selama Warga Binaan tersebut masih menjalani masa pidananya.

3. Bahwa keluhan-keluhan ataupun pengaduan yang diajukan oleh Warga Binaan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam bentuk lisan dan ditindak lanjuti oleh TPP, namun keluhan dan pengaduan yang dapat diterima adalah yang hanya bersifat penting saja, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap sistem pemasyarakatan yang sedang dijalani.

## **B. SARAN**

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam melaksanakan tugas seharusnya lebih banyak menyampaikan saran atau pendapat ke arah perbaikan dan peningkatan pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti menambah jadwal penyuluhan tentang kesadaran hukum dan tentang pendidikan lainnya untuk wawasan Warga Binaan, serta menambah lahan atau bidang pekerjaan sebagai pembinaan lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan agar Warga Binaan benar-benar mendapatkan hak-haknya dan merasa benar-benar dibimbing, dibina, dan diberi bekal hidup sekembalinya dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga Warga Binaan dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) seharusnya menyarankan dan mengupayakan penurunan over kapasitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena hal ini menyulitkan pelaksanaan tugas TPP dalam mengawasi dan menilai Warga Binaan secara perorangan, dalam hal ini

ditakutkan bahwa penilaian dari TPP tidak secara maksimal sehingga tidak semua Warga Binaan mendapatkan hak-haknya.

3. Setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan oleh Warga Binaan pemasyarakatan haruslah diterima dengan baik dan diteliti dahulu sebelum dapat dilaksanakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. Karena dengan demikian Warga Binaan pemasyarakatan merasa diperhatikan dan merasakan nilai lebih dari tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

